



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 011 /C/1996
Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT)
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berhubung permohonan pengunduran diri Sdr. Ir. Subroto, M.Sc dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa Prof.Dr.Ir. Suhartini Riyanto, M.Sc dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang :
a. Nomor 8 tahun 1974 ;
b. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 15 tahun 1984 jo. No. 5 tahun 1990 ;
c. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177 tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Subroto, M.Sc dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman berdasarkan SK. Menteri No. 30315/a2.I.2/C/1994 tanggal 27 Mei 1994 periode 1994/1997 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat Sdr. Prof.Dr.Ir.Suhartini Riyanto,M.Sc sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

Ketiga : Pelaksana Tugas Dekan bertugas :

1. Melaksanakan tugas rutin sehari-hari
2. Melaksanakan pemilihan Dekan definitif dengan syarat sesuai peraturan yang berlaku dengan mengajukan 3 orang calon kepada Rektor.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Januari 1996

R e k t o r,



Prof.Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.
- Semua Unit dilingkungan Unmul.